Jurnal Kebijakan Reformasi Hukum

Vol. 10 No. 9 Tahun 2026
ISSN : 21102140

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM LINGKUP PONDOK PESANTREN JOMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO XX/PID.B/2024/PN.JBG)

Aviola Rizkya Dini
aviolarizkyta@gmail.com
Universitas Darul Ulum Jombang

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Anak di Bawah Umur dalam Lingkup Pondok Pesantren Jombang (Studi Kasus Putusan Nomor 4/Pid.B-Anak/2024/PN.Jombang)". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban maupun yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam lingkungan pondok pesantren yang memiliki hubungan hierarkis antara pengasuh dan santri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta menganalisis penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 4/Pid.B-Anak/2024/PN.Jombang ditinjau dari prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum, membandingkan norma hukum dengan penerapannya dalam perkara, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peraturan tersebut memberikan perlindungan khusus terhadap anak dan menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu dasar dalam penanganan perkara anak. Hasil analisis terhadap Putusan Nomor 4/Pid.B-Anak/2024/PN.Jombang menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan pembuktian unsur tindak pidana dan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan usia, kondisi psikologis, serta tujuan pembinaan anak. Dengan demikian, penerapan hukum dalam perkara tersebut mencerminkan prinsip perlindungan anak dan the best interest of the child, yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan pemulihan hak anakAceh.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Anak di Bawah Umur, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Pondok Pesantren, Pertimbangan Hakim.

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana sering diartikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan, adanya kesalahan (baik sengaja maupun lalai), serta adanya ancaman pidana yang jelas dalam hukum positif.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

Vol. 10 No. 9 Tahun 2026
ISSN : 21102140

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian ini terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Dalam konteks perlindungan anak, tindak pidana memiliki dimensi yang lebih kompleks karena melibatkan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dari negara. Anak sebagai subjek hukum belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi dirinya, sehingga segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, maupun seksual, dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan perhatian khusus melalui pengaturan yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Di Indonesia, penanganan perkara pidana yang melibatkan anak telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang tersebut menekankan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), keadilan restoratif (restorative justice), serta upaya diversi dalam penyelesaian perkara. Pengaturan khusus ini menunjukkan bahwa anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana, memiliki kedudukan yang berbeda dengan orang dewasa sehingga memerlukan perlindungan hukum yang lebih optimal.

Dalam lingkungan pondok pesantren, penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak menjadi sangat penting mengingat pesantren merupakan lembaga pendidikan yang bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter, akhlak, dan perilaku santri. Keberadaan pengasuh, ustaz, maupun pengurus pesantren memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Namun demikian, berbagai kasus yang melibatkan anak di lingkungan pesantren menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam pengawasan, pembinaan, serta perlindungan terhadap santri sebagai peserta didik.

Terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur di lingkungan pondok pesantren tidak hanya menimbulkan dampak hukum, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan pendidikan anak. Anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana berpotensi mengalami trauma, kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, serta menghadapi stigma sosial dari masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perkara anak harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek perlindungan hak anak dan tujuan pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan kepribadian anak. Lingkungan pesantren idealnya menjadi tempat yang aman, nyaman, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Namun dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur di lingkungan pesantren, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan mendalam karena bertentangan

Vol. 10 No. 9 Tahun 2026
ISSN : 21102140

dengan nilai-nilai pendidikan, agama, dan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi di lingkungan pesantren.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah perkara tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur di lingkungan Pesantren Jombang, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 4/Pid.B-Anak/2024/PN.Jombang. Putusan tersebut menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum menerapkan ketentuan hukum pidana anak dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus ini menjadi penting untuk dikaji secara yuridis guna menilai kesesuaian antara penerapan hukum oleh hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip perlindungan anak.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengungkap sejauh mana sistem peradilan pidana anak mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan yang Melibatkan Anak di Bawah Umur di Lingkup Pesantren Jombang (Studi Putusan Nomor 4/Pid.B-Anak/2024/PN.Jombang)" guna memberikan kontribusi pemikiran akademik dalam pengembangan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penegakan hukum di lingkungan pendidikan keagamaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus Langkah-langkah penelitian meliputi:

1. Mengidentifikasi permasalahan hukum terkait kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pesantren
2. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan
3. Menganalisis ketentuan hukum yang berlaku
4. Mengkaji penerapan hukum dalam kasus konkret di wilayah Jombang
5. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis yuridis dalam Perspektif Hukum Pidana, kekerasan pada anak dibawah umur

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor XX/Pid.B/2024/PN Jbg yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak di lingkungan pondok pesantren. Perkara ini merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan pendidikan berbasis keagamaan, di mana korban merupakan santri yang masih berusia di bawah 18 tahun sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam perkara ini, terdakwa diduga melakukan perbuatan yang tergolong sebagai kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan memanfaatkan posisi dan kewenangan yang dimilikinya dalam lingkungan pesantren. Kedudukan korban sebagai santri menjadikan relasi antara pelaku dan korban tidak setara, sehingga korban berada dalam posisi rentan dan tidak memiliki kekuatan untuk menolak.

Perbuatan tersebut kemudian diproses melalui sistem peradilan pidana hingga memperoleh putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Konstruksi Hukum Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang

oleh undang-undang dan pelakunya diancam dengan pidana apabila melanggar ketentuan tersebut. Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan manusia, sifat melawan hukum, adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan ancaman pidana yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Oleh karena itu, untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, harus dilakukan analisis terhadap setiap unsur yang terkandung dalam rumusan delik yang didakwakan kepada pelaku.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 4/Pid.B-Anak/2024/PN.Jombang, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan Manusia

Unsur pertama dalam tindak pidana adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan asusila terhadap korban yang masih berstatus anak di bawah umur. Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan nyata sehingga memenuhi unsur adanya tindakan atau perbuatan manusia sebagaimana dimaksud dalam hukum pidana.

2. Perbuatan Tersebut Bertentangan dengan Hukum

Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum positif Indonesia. Larangan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan adanya ketentuan tersebut, tindakan yang dilakukan terdakwa memiliki sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) baik secara formil maupun materiil.

Secara formil, perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sementara secara materiil, perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, norma agama, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, khususnya di lingkungan pondok pesantren yang menjunjung tinggi nilai moral dan pendidikan keagamaan.

3. Adanya Unsur Kesalahan

Kesalahan merupakan unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, berdasarkan fakta persidangan, terdakwa melakukan perbuatannya dengan kesengajaan (dolus). Unsur kesengajaan terlihat dari adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan beserta akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya.

Terdakwa mengetahui bahwa korban merupakan anak di bawah umur yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum khusus. Namun demikian, terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Oleh karena itu, unsur kesengajaan sebagai bentuk kesalahan telah terpenuhi.

4. Kemampuan Bertanggung Jawab

Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana seperti gangguan kejiwaan, cacat mental, atau keadaan lain yang menyebabkan terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

5. Adanya Ancaman Pidana

Unsur terakhir adalah adanya ancaman pidana yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diancam dengan pidana

Vol. 10 No. 9 Tahun 2026
ISSN : 21102140

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan ketentuan pidana lainnya yang relevan. Ancaman pidana tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap anak sebagai kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Dalam hukum pidana Indonesia, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur:

- adanya perbuatan manusia
- perbuatan tersebut diatur dan dilarang oleh undang-undang
- adanya kesalahan (dolus atau culpa)
- adanya kemampuan bertanggung jawab
- adanya ancaman pidana.

Berdasarkan fakta dalam putusan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut karena:

- terdapat tindakan nyata berupa perbuatan asusila terhadap korban;
- perbuatan tersebut bertentangan dengan KUHP, UU Perlindungan Anak, serta UU TPKS;
- terdapat unsur kesengajaan (dolus) dari pelaku;
- pelaku merupakan orang dewasa yang secara hukum mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian, secara yuridis perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana.

Analisis Yuridis

Berdasarkan pemenuhan seluruh unsur tindak pidana tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana. Tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum ataupun kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa menjadi sah menurut hukum.

Analisis Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu:

A. Pertimbangan Yuridis

Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya delik kesusilaan;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan.

Hakim menegaskan bahwa korban merupakan anak yang wajib mendapatkan perlindungan hukum khusus.

B. Pertimbangan Saksi dan Alat Bukti

Dalam persidangan, keterangan saksi, alat bukti surat, serta keterangan korban menjadi dasar utama dalam membuktikan perbuatan terdakwa. Pembuktian dalam perkara ini menggunakan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alat bukti yang sah.

C. Pertimbangan Sosiologis

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga memperhatikan aspek sosiologis yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Pertimbangan sosiologis merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum karena putusan pengadilan tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi

Vol. 10 No. 9 Tahun 2026
ISSN : 21102140

masyarakat.

Dalam perkara ini, perbuatan yang dilakukan terdakwa menimbulkan dampak yang luas, baik terhadap korban, lingkungan pondok pesantren, maupun masyarakat secara umum. Beberapa pertimbangan sosiologis yang menjadi perhatian hakim antara lain sebagai berikut:

Hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan tersebut, khususnya:

• trauma psikologis korban;

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa mengakibatkan penderitaan psikologis yang mendalam bagi korban. Anak sebagai korban berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental yang masih rentan sehingga sangat mudah mengalami trauma akibat tindakan kekerasan yang dialaminya. Trauma tersebut dapat berupa rasa takut, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, gangguan emosional, hingga kesulitan dalam berinteraksi sosial. Dampak psikologis tersebut tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan kepribadian korban dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penjatuhan putusan.

• terganggunya lingkungan pendidikan pesantren;

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berfungsi membentuk karakter, moral, dan akhlak peserta didik. Terjadinya tindak pidana di lingkungan pesantren menimbulkan dampak negatif terhadap proses pendidikan dan pembinaan santri. Situasi tersebut dapat menciptakan rasa tidak aman di kalangan santri serta mengganggu kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di lingkungan pesantren. Selain itu, peristiwa tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua yang mempercayakan pendidikan anak-anaknya kepada lembaga pesantren. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap pelaku diperlukan untuk menjaga ketertiban serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.

• hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Tindak pidana yang terjadi di lingkungan pesantren dapat menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Kepercayaan masyarakat yang selama ini dibangun melalui nilai-nilai pendidikan dan moral dapat mengalami penurunan akibat adanya kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Apabila tidak ditangani secara serius, kondisi tersebut dapat berdampak pada citra lembaga pendidikan dan menimbulkan keraguan masyarakat dalam memilih pesantren sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku juga memiliki fungsi preventif untuk menunjukkan bahwa setiap pelanggaran hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Analisis Yuridis Tindak Pidana di Lingkungan Pesantren

Tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur dalam lingkungan pondok pesantren merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan pidana, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, dan tujuan pendidikan yang menjadi dasar penyelenggaraan pesantren. Dalam perkara yang dianalisis melalui Putusan Nomor 4/Pid.B-Anak/2024/PN.Jombang, perbuatan yang dilakukan pelaku menunjukkan adanya penyalahgunaan relasi kuasa (abuse of power) yang menempatkan korban pada posisi yang lemah dan rentan.

Relasi kuasa dalam lingkungan pesantren umumnya muncul karena adanya hubungan hierarkis antara pengasuh, pengurus, ustaz, senior, atau pihak yang memiliki otoritas dengan santri yang berada di bawah pengawasannya. Hubungan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk membimbing dan mendidik santri, namun dalam kasus tertentu dapat disalahgunakan

Vol. 10 No. 9 Tahun 2026
ISSN : 21102140

untuk melakukan tindakan yang merugikan anak.

Dalam perkara ini, pelaku memanfaatkan kedudukannya yang lebih tinggi dibandingkan korban sehingga korban tidak memiliki kebebasan yang cukup untuk menolak atau melawan tindakan yang dilakukan. Kondisi demikian menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan yang secara yuridis menjadi faktor penting dalam menilai tingkat kesalahan pelaku.

Tindak pidana kekerasan terhadap anak di lingkungan pesantren dalam perkara ini menunjukkan adanya penyalahgunaan relasi kuasa. Relasi kuasa ini terjadi karena pelaku memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan korban, baik secara struktural maupun sosial.

Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan posisi ini memperberat keadaan pelaku karena:

• korban berada dalam kondisi ketergantungan;

Korban sebagai anak yang tinggal dan menjalani pendidikan di lingkungan pesantren memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pihak yang memiliki kewenangan atau otoritas. Ketergantungan tersebut meliputi kebutuhan pendidikan, pembinaan, pengawasan, serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini menyebabkan korban berada dalam posisi yang sulit untuk menolak tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan atas dirinya. Dalam perspektif perlindungan anak, kondisi ketergantungan tersebut merupakan faktor yang harus dipertimbangkan karena dapat mengurangi kemampuan anak untuk mempertahankan hak-haknya secara mandiri.

• terdapat ketidakseimbangan relasi;

Hubungan antara pelaku dan korban dalam lingkungan pesantren tidak berada dalam posisi yang setara. Pelaku memiliki pengaruh, kewibawaan, dan otoritas yang lebih besar dibandingkan korban. Ketidakseimbangan relasi ini menyebabkan korban berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk tekanan, intimidasi, maupun manipulasi. Secara hukum, ketidakseimbangan relasi tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan pelaku tidak dapat dipandang sebagai hubungan yang terjadi secara setara, melainkan merupakan bentuk eksploitasi terhadap posisi lemah yang dimiliki korban.

• korban sulit melakukan penolakan atau pelaporan.

Salah satu karakteristik tindak pidana yang terjadi dalam relasi kuasa adalah adanya hambatan bagi korban untuk melakukan penolakan maupun melaporkan peristiwa yang dialaminya. Korban sering kali merasa takut, malu, terancam, atau khawatir akan menerima konsekuensi tertentu apabila mengungkapkan kejadian tersebut kepada pihak lain. Dalam lingkungan pesantren, kondisi ini dapat diperparah oleh budaya penghormatan terhadap pihak yang lebih senior atau memiliki kedudukan tertentu. Akibatnya, korban cenderung memilih untuk diam sehingga perbuatan pelaku dapat berlangsung dalam waktu tertentu tanpa diketahui oleh pihak lain.

Selain itu, tindak pidana ini juga termasuk dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam UU TPKS, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan seksual tanpa persetujuan terhadap anak merupakan tindak pidana berat.

E. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban

Anak sebagai korban tindak pidana merupakan pihak yang harus memperoleh perlindungan khusus dari negara. Perlindungan hukum terhadap anak korban bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, memberikan rasa aman, memulihkan kondisi fisik dan psikis korban, serta mencegah terjadinya viktimisasi ulang selama proses peradilan berlangsung. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perkara yang dianalisis, perlindungan hukum terhadap anak korban sangat penting mengingat korban masih berada dalam usia perkembangan sehingga rentan

Vol. 10 No. 9 Tahun 2026
ISSN : 21102140

mengalami dampak fisik, psikologis, dan sosial akibat tindak pidana yang dialaminya.

1. Perlindungan Selama Proses Peradilan

Anak korban berhak memperoleh perlindungan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Aparat penegak hukum wajib memperlakukan anak secara manusiawi dengan memperhatikan kondisi psikologisnya. Pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan dalam suasana yang aman dan nyaman sehingga tidak menimbulkan ketakutan atau tekanan yang dapat memperburuk kondisi korban.

Selain itu, identitas anak korban harus dirahasiakan untuk melindungi privasi dan masa depannya. Larangan publikasi identitas anak bertujuan mencegah munculnya stigma sosial yang dapat merugikan korban dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Hak atas Pendampingan

Anak korban berhak memperoleh pendampingan selama proses hukum berlangsung. Pendampingan dapat diberikan oleh orang tua, wali, pekerja sosial, psikolog, advokat, maupun pihak lain yang memiliki kompetensi dalam perlindungan anak.

Keberadaan pendamping sangat penting untuk memberikan dukungan moral dan psikologis kepada korban sehingga korban merasa aman ketika memberikan keterangan di hadapan aparat penegak hukum. Pendamping juga berfungsi memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi selama proses peradilan berlangsung.

3. Hak atas Rehabilitasi

Korban tindak pidana berhak memperoleh rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis diberikan untuk memulihkan kondisi kesehatan korban apabila mengalami luka fisik atau gangguan kesehatan akibat tindak pidana yang dialaminya.

Sementara itu, rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan kondisi psikologis, emosional, dan sosial korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Bentuk rehabilitasi sosial dapat berupa konseling psikologis, terapi trauma, bimbingan sosial, serta program pemulihan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan korban.

4. Perlindungan dari Ancaman dan Intimidasi

Anak korban berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, maupun intimidasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Perlindungan ini penting untuk menjamin keberanian korban dalam memberikan keterangan yang benar dan jujur mengenai tindak pidana yang dialaminya.

Apabila terdapat potensi ancaman terhadap keselamatan korban atau keluarganya, negara melalui lembaga yang berwenang dapat memberikan perlindungan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban dalam kasus ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

Perlindungan Preventif

Perlindungan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, antara lain melalui:

- pengawasan lingkungan pendidikan; Pengawasan lingkungan pendidikan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana terhadap anak di lingkungan sekolah maupun pondok pesantren. Pengawasan ini dilakukan untuk menciptakan suasana pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan yang dapat merugikan perkembangan anak. Dalam lingkungan pondok pesantren, pengawasan memiliki peranan yang sangat penting karena santri tidak hanya mengikuti kegiatan belajar mengajar, tetapi juga tinggal dan berinteraksi secara intensif dalam lingkungan pesantren selama dua puluh empat jam. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan

Vol. 10 No. 9 Tahun 2026
ISSN : 21102140

secara menyeluruh terhadap aktivitas santri, pengurus, tenaga pendidik, maupun pihak lain yang berada dalam lingkungan pesantren.

- kebijakan anti kekerasan; kebijakan anti kekerasan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, termasuk pondok pesantren. Kebijakan ini merupakan seperangkat aturan, prosedur, dan tindakan yang dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta menghormati hak-hak anak sebagai peserta didik. Dalam konteks pondok pesantren, kebijakan anti kekerasan sangat penting karena pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai tempat tinggal dan pembinaan karakter bagi para santri. Oleh karena itu, seluruh aktivitas yang berlangsung di lingkungan pesantren harus berorientasi pada perlindungan anak dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.
- edukasi perlindungan anak; edukasi perlindungan anak merupakan salah satu bentuk upaya preventif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hak-hak anak serta pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Edukasi ini sangat penting karena pencegahan tindak pidana terhadap anak tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemahaman seluruh pihak yang terlibat dalam lingkungan pendidikan. Dalam lingkungan pondok pesantren, edukasi perlindungan anak perlu diberikan kepada santri, pengasuh, tenaga pendidik, pengurus pesantren, serta orang tua atau wali santri. Tujuannya adalah untuk menciptakan budaya yang menghormati hak-hak anak dan mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan.

Perlindungan Represif

Perlindungan ini diberikan setelah terjadinya tindak pidana, meliputi:

• proses hukum terhadap pelaku

merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana terhadap anak. Penegakan hukum terhadap pelaku bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, memberikan efek jera kepada pelaku, serta mencegah terulangnya tindak pidana yang serupa di masa mendatang. Selain itu, proses hukum juga merupakan wujud tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hukum.

• pemberian sanksi pidana

pemberian sanksi pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan oleh negara terhadap pelaku tindak pidana. Sanksi pidana bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat, serta memberikan rasa keadilan bagi korban. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, pemberian sanksi pidana memiliki arti penting karena merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak anak yang telah dilanggar. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan berat ringannya pidana dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

• pemenuhan hak korban dalam proses peradilan.

Pemenuhan hak korban dalam proses peradilan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa selama proses hukum berlangsung,

Vol. 10 No. 9 Tahun 2026
ISSN : 21102140

korban tetap memperoleh hak-haknya sebagai manusia dan sebagai anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Pemenuhan hak korban juga merupakan perwujudan dari prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, aparat penegak hukum wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, seluruh proses peradilan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban.

Perlindungan Korban

Perlindungan korban merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga, dan lembaga terkait untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban tindak pidana serta memberikan rasa aman, keadilan, dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Dalam konteks tindak pidana yang melibatkan anak, perlindungan korban menjadi sangat penting karena anak merupakan kelompok rentan yang belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi dirinya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan jaminan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban, termasuk hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dalam perkara tindak pidana yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, perlindungan terhadap korban tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan, tetapi juga untuk memastikan bahwa korban dapat melanjutkan kehidupannya secara normal tanpa mengalami dampak negatif yang berkepanjangan akibat peristiwa yang dialaminya.

Bentuk-bentuk perlindungan korban meliputi:

1. Perlindungan Fisik

Perlindungan fisik diberikan untuk menjamin keamanan korban dari ancaman, intimidasi, atau tindakan yang dapat membahayakan keselamatan dirinya. Perlindungan ini penting terutama apabila terdapat kemungkinan korban mendapatkan tekanan dari pelaku atau pihak lain selama proses hukum berlangsung.

2. Perlindungan Psikologis

Korban tindak pidana, khususnya anak, sering mengalami trauma psikologis akibat peristiwa yang dialaminya. Oleh karena itu, korban berhak memperoleh layanan konseling, pendampingan psikologis, dan terapi guna membantu proses pemulihan mental dan emosionalnya. Perlindungan psikologis bertujuan mengembalikan rasa percaya diri serta kemampuan korban untuk menjalani kehidupan secara normal.

3. Perlindungan Hukum

Korban berhak memperoleh perlindungan hukum melalui proses peradilan yang adil dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum tersebut meliputi hak untuk didampingi, hak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, hak atas kerahasiaan identitas, serta hak untuk memperoleh keadilan melalui putusan pengadilan.

Hambatan Penegakan Hukum dalam Kasus Tindak Pidana yang Melibatkan Anak di Bawah Umur di Lingkungan Pondok Pesantren

Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur di lingkungan pondok pesantren pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban serta menjamin terlaksananya keadilan. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas proses penegakan hukum. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor korban, pelaku, masyarakat, lembaga pendidikan,

Vol. 10 No. 9 Tahun 2026
ISSN : 21102140

maupun aparat penegak hukum.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus kekerasan anak di bawah umur dilingkungan pesantren masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain:

1. Faktor Sosial

hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur di lingkungan pondok pesantren. Faktor ini berkaitan dengan kondisi masyarakat, lingkungan sosial, pola hubungan antarindividu, serta pandangan masyarakat terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi.

Dalam kasus yang melibatkan anak sebagai korban, faktor sosial sering kali menjadi kendala karena adanya rasa takut, malu, dan kekhawatiran yang dialami korban maupun keluarganya apabila kasus tersebut diketahui oleh masyarakat luas. Korban sering memilih untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya karena takut mendapatkan stigma negatif atau perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitar.

Selain itu, budaya menghormati tokoh agama, pengasuh pesantren, atau pihak yang memiliki kedudukan tinggi di lingkungan pesantren juga dapat memengaruhi keberanian korban dalam mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Korban maupun keluarganya terkadang merasa ragu untuk melaporkan pelaku karena khawatir menimbulkan konflik sosial atau dianggap mencemarkan nama baik lembaga pendidikan tempat korban menuntut ilmu.

Faktor sosial lainnya adalah adanya kecenderungan sebagian masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tanpa melalui proses hukum. Meskipun penyelesaian secara musyawarah merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia, dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak, penyelesaian di luar mekanisme hukum dapat mengurangi perlindungan terhadap korban dan berpotensi mengabaikan hak-hak anak yang seharusnya dijamin oleh negara.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Tidak semua masyarakat memahami bahwa tindak pidana terhadap anak merupakan pelanggaran serius yang harus ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, pelaporan kasus sering terlambat dilakukan sehingga dapat menyulitkan proses penyidikan dan pembuktian.

Di samping itu, penyebaran informasi yang tidak tepat mengenai kasus yang melibatkan anak dapat menimbulkan tekanan sosial terhadap korban. Pemberitaan atau pembicaraan yang tidak memperhatikan kerahasiaan identitas korban berpotensi menimbulkan trauma tambahan serta menghambat proses pemulihan psikologis anak.

1. Analisis Faktor Sosial

Berdasarkan uraian tersebut, faktor sosial yang menjadi hambatan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak di lingkungan pondok pesantren meliputi stigma masyarakat terhadap korban, rasa takut dan malu untuk melapor, pengaruh relasi sosial dan kedudukan pelaku, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kecenderungan menyelesaikan perkara secara informal. Faktor-faktor tersebut dapat menghambat terungkapnya tindak pidana dan mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi perlindungan anak, penguatan peran keluarga dan lembaga pendidikan, serta dukungan sosial yang memadai bagi korban. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung proses penegakan hukum dan menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.

2. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan salah satu aspek yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur di

Vol. 10 No. 9 Tahun 2026
ISSN : 21102140

lingkungan pondok pesantren. Faktor ini berkaitan dengan substansi hukum, peraturan perundang-undangan, serta penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

Dalam kasus yang melibatkan anak sebagai korban, terdapat berbagai peraturan yang dapat diterapkan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Banyaknya aturan yang mengatur perlindungan anak terkadang menimbulkan perbedaan dalam penafsiran dan penerapan pasal oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, proses pembuktian dalam perkara yang melibatkan anak sering kali menghadapi kendala karena terbatasnya alat bukti yang tersedia. Tindak pidana yang terjadi di lingkungan tertutup seperti pondok pesantren umumnya dilakukan tanpa kehadiran saksi yang melihat secara langsung sehingga pembuktian lebih bergantung pada keterangan korban dan alat bukti pendukung lainnya. Kondisi ini dapat mempersulit proses penegakan hukum apabila tidak didukung oleh alat bukti yang memadai.

Hambatan hukum lainnya adalah masih adanya keterlambatan dalam pelaporan tindak pidana. Dalam banyak kasus, korban baru melaporkan peristiwa yang dialaminya setelah waktu yang cukup lama karena rasa takut, malu, atau tekanan dari lingkungan sekitar. Akibatnya, proses pengumpulan alat bukti menjadi lebih sulit dan dapat memengaruhi pembuktian di persidangan.

Di samping itu, meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan yang cukup terhadap anak, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua ketentuan perlindungan anak dapat diterapkan secara optimal karena keterbatasan mekanisme pelaksanaan, koordinasi antarinstansi, maupun sarana pendukung yang diperlukan dalam proses penanganan perkara.

Analisis Faktor Hukum

Berdasarkan analisis tersebut, faktor hukum yang menjadi hambatan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak di lingkungan pondok pesantren meliputi kompleksitas peraturan perundang-undangan, kesulitan pembuktian, keterlambatan pelaporan, serta belum optimalnya implementasi ketentuan perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi penerapan peraturan perundang-undangan, penguatan sistem pembuktian, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan hukum agar perlindungan terhadap anak dapat terwujud secara maksimal dan proses penegakan hukum dapat berjalan secara adil, efektif, dan memberikan kepastian hukum.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 4/Pid.B-Anak/2024/PN.Jombang, dapat dianalisis bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan tindak pidana. Perlindungan tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk menjamin hak-hak anak serta memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak yang menjadi korban maupun yang berhadapan dengan hukum.

Dalam perkara yang diteliti, hakim telah menerapkan ketentuan hukum yang relevan dengan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, alat bukti yang diajukan, keterangan

Vol. 10 No. 9 Tahun 2026
ISSN : 21102140

saksi, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dari aspek yuridis, putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan prinsip legalitas karena didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Hakim juga mempertimbangkan aspek perlindungan anak sebagai salah satu faktor penting dalam menjatuhkan putusan sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan hukum dalam kasus yang melibatkan anak di lingkungan pondok pesantren tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan. Terdapat berbagai faktor non-yuridis yang turut memengaruhi proses penegakan hukum. Salah satu faktor yang paling dominan adalah budaya masyarakat yang masih menganggap persoalan yang terjadi di lingkungan pendidikan atau pesantren sebagai masalah internal yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Pandangan tersebut sering kali menyebabkan keterlambatan pelaporan dan menghambat proses penegakan hukum yang seharusnya dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana. Faktor lain yang juga memengaruhi efektivitas perlindungan anak adalah masih minimnya sistem pengawasan di lingkungan pendidikan berbasis asrama. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menjalankan fungsi pendidikan dan pengasuhan selama dua puluh empat jam memerlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Kurangnya pengawasan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, perundungan, maupun bentuk kekerasan lainnya yang merugikan santri sebagai peserta didik. Dari perspektif perlindungan korban, penegakan hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui pemidanaan terhadap pelaku. Pemidanaan memang penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dan sarana untuk memberikan efek jera, namun perlindungan terhadap anak korban harus dilakukan secara lebih komprehensif. Korban memerlukan pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, perlindungan identitas, jaminan keberlanjutan pendidikan, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial agar dapat pulih dari trauma yang dialaminya. Tanpa adanya upaya pemulihan yang memadai, tujuan perlindungan anak tidak akan tercapai secara optimal. penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan tindak pidana terhadap anak di lingkungan pondok pesantren harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, pengelola pesantren, orang tua, dan masyarakat. Pencegahan dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan perlindungan anak, pembentukan mekanisme pengaduan yang efektif, peningkatan pengawasan terhadap aktivitas santri, edukasi mengenai hak-hak anak, serta penerapan kebijakan anti-kekerasan yang tegas di lingkungan pesantren.

KE SIMPULA N

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur dalam lingkungan Pondok Pesantren Jombang berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.B Anak/2024/PN.Jombang,dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengaturan tersebut memberikan perlindungan khusus terhadap anak serta menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam penanganan perkara yang melibatkan anak.
2. Penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 4/Pid.B-Anak/2024/PN.Jombang pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis, usia anak, serta tujuan pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan tersebut telah mencerminkan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), sehingga tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada upaya pembinaan dan pemulihan hak-hak anak.

Saran

Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak serta mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses peradilan pidana anak. Perlu di adakan pendampingaan mental untuk korban dan tersangka dari pihak pihak psikolog yang paham akan mental dan emosional.

Bagi lembaga pondok pesantren, perlu meningkatkan sistem pengawasan, pembinaan, dan perlindungan terhadap santri melalui penyusunan mekanisme pencegahan kekerasan, pembentukan satuan tugas perlindungan anak, serta pemberian pendidikan mengenai hak-hak anak dan pentingnya lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Bagi masyarakat dan orang tua, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan pengawasan terhadap perkembangan anak serta berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak melalui pendidikan moral, penguatan nilai-nilai agama, dan komunikasi yang baik dengan anak.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap anak di lingkungan pesantren dengan menggunakan pendekatan empiris sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Atmasasmita, Romli. Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Chazawi, Adami. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia. Jakarta: LP3ES, 2011.

Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.

Gosita, Arif. Perlindungan Anak. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004.

Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Hawari, Dadang. Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA serta Gangguan Mental dan Perilaku. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006.

Huraerah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.

Kartono, Kartini. Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan). Bandung: Mandar Maju, 2007.

Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Marpaung, Leden. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Mastuhu. Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren. Jakarta: INIS, 1994.

Madjid, Nurcholish. Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: Paramadina, 1997.
Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
Setiawan, Iwan. Tindak Pidana. Jakarta, 2018.
Setya Wahyudi. Implementasi Ide Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
Soeroso. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Wahid, Abdurrahman. Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Jurnal Ilmiah

Anggraeni, Leni dan R. Rahaditya. "Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur dan Urgensi Penegakan Hukum." Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 45–48.
Apsari, Nurliana Cipta dan Andita Ratih. "Perlindungan Anak: Pendekatan Anti-Penindasan." EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 21–31.
Manalu, Sahata dan Gokma Mariana. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan terhadap Anak Santri di Pondok Pesantren." Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, 2004.
Priyambudi, Ani Purwati Teguh dan Andy Usmina Wijaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 83–84.
Sholikhudin, Roni dan Budi Handayani. "Perlindungan Anak." Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 255.
Supeno, Hadi. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional." Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12, No. 3, 2015, hlm. 287–289.
Wahyudhi, Dheny. "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice." Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 6, No. 1, 2015, hlm. 143–144.
Muzwim, Yaspri, dkk. "Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur di Indonesia." Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10, No. 2, 2002.